



**MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN**

**NOMOR : 174 /Kpts-II/2003.**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN CAGAR ALAM,  
TAMAN WISATA ALAM, HUTAN PRODUKSI TETAP, HUTAN PRODUKSI  
TERBATAS PADA KELOMPOK HUTAN GUNUNG GEDE PANGRANGO  
SELUAS  $\pm$  21.975 (DUA PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH  
PULUH LIMA) HEKTAR DI PROVINSI JAWA BARAT MENJADI TAMAN  
NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO.**

**MENTERI KEHUTANAN,**

- Menimbang : a. bahwa kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas dan lahan dengan tujuan lain yang terletak disekitar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango mempunyai topografi yang curam, merupakan habitat dan daerah jelajah beberapa jenis satwa langka dan dilindungi seperti Surili, Owajawa, Macan tutul dan berbagai jenis burung yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sekaligus merubah fungsi kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas pada kelompok Hutan Gunung Gede Pangrango seluas  $\pm$  21.975 (dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar, yang terletak di Provinsi Jawa Barat menjadi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dengan Keputusan Menteri Kehutanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990;  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992;  
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992;  
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997;  
5. Undang ...

5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998;
8. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990  
jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 634/Kpts-II/1996;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990  
jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 635/Kpts-II/1996;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 613/Kpts-II/1997;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001.

Memperhatikan : a. Nota Dinas Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam kepada Menteri Kehutanan No. 325/DJ-IV/KK/2003 tanggal 26 Maret 2003 perihal perluasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

- b. Hasil pembahasan rencana perluasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Taman Nasional Halimun-Salak yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan bersama Perum Perhutani, Pemda Provinsi Jawa Barat dan Banten, Pemda Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi dan Lebak.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan merubah fungsi kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas pada kelompok hutan Gunung Gede Pangrango seluas  $\pm$  21.975 (Dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar yang terletak di Provinsi Jawa Barat menjadi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.


KEDUA : Batas Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sebagaimana dimaksud amar PERTAMA adalah sebagaimana tergambar dalam peta lampiran Keputusan ini, sedangkan batas dan luas definitif akan ditentukan kemudian setelah diadakan pengukuran dan penataan batas di lapangan.

KETIGA : ...

- KETIGA : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam untuk mengatur pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tersebut dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada didalam areal perluasan.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk mengatur pelaksanaan penataan batas di lapangan atas Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tersebut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA.  
Pada tanggal : 10 Juni 2003.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Kepala Biro Hukum dan Organisasi,**



**Ir. S U Y O N O**  
**NIP. 080035380**


**MENTERI KEHUTANAN,**

ttd.


**MUHAMMAD PRAKOSA**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
6. Gubernur Jawa Barat;
7. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat;
8. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.



**P E T A**  
**KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO**  
**DI PROPINSI JAWA BARAT**  
**LUAS : 21.975 Ha**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN**  
**NOMOR : 174/Kpts-1/2003**  
**TANGGAL : 10 Juni 2003**




**Keterangan :**

- Batas Kabupaten
- Jalan
- Jalan Kereta Api
- Sungai dan anak sungai
- Lokasi yang ditunjuk sebagai TN. Gunung Gede Pangrango

**SUMBER :**

1. Lampiran Deklarasi Mentan 1980 tanggal 3 Juni 1980
2. Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 419/Kpts-II/1999
3. Peta Rupa Bumi Indonesia Sheet 1209-142, 1209-124, 1209-122, 1209-122, 1209-231, 1209-213, 1209-211, 1209-232, 209-214, 1209-212

**PETA SITUASI**  
**KAWASAN TN. GN. GEDE PANGRANGO**  
**RPOPINSI JAWA BARAT**  
**SKALA 1 : 5.000.000**



**DEPARTEMEN KEHUTANAN**